

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Nomor SOP	: 54/OT.210/H.12.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA BBRMP RIAU  Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
	Nama SOP	BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/MAGANG/PKL

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 - Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025	- Memahami SOP Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/PKL - Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan - Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian - Memiliki kemampuan perbenihan - Memiliki kemampuan analisis kimia - Memiliki kemampuan mengoperasikan alat laboratorium - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Memiliki kemampuan membimbing
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau	- Alat laboratorium, bahan kimia, Laptop/komputer - Informasi standarisasi - Jaringan internet - ATK - Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Formulir permohonan Data Log book dan absen Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	54/OT.210/H.12.6/01/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	02 Januari 2026
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/ MAGANG/PKL
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU

Pengertian	:	• Merupakan layanan penyampaian informasi dan pendampingan terkait budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan, Standar Instrumen Pertanian, perbenihan, analisis kimia, operasionalisasi alat laboratorium
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024
Prosedur	:	• Menerima surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Mendisposisikan surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Menerima disposisi surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Menindaklanjuti surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Menginformasikan kepada pihak pemohon dan menyampaikan surat kesediaan layanan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL • Mendokumentasikan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau

No. 54/OT.210/H.12.6/01/2026
SOP PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/MAGANG/PKL
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TIM KERJA LAYANAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Sekretariat	Katim DSIP	Koordinator Kerjasama	Ka. IP2SIP	Ka BRMP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Surat	30 menit	Surat	
2.	Mendisposisikan surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Berkas	1 hari	Berkas	
3.	Menerima disposisi surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Berkas	15 menit	Berkas /Nota Dinas/ Disposisi	
4.	Menindaklanjuti surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Persiapan materi, sarana prasarana	7 hari	Berkas	
5.	Menginformasikan kepada pihak pemohon dan menyampaikan surat kesediaan layanan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Data	3 hari	Data	
6.	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Data	1 hari	Data	
7.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Data	1 hari	Data	
8.	Mendokumentasikan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Berkas	1 jam	Berkas	

